



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
LAYANAN EVENT DAN KEPROTOKOLAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan event dan keprotokolan di lingkungan Universitas Islam Riau, maka perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Layanan Event dan Keprotokolan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/Per/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 018/Kpts/YLPI-VI/2021 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2021-2025;
5. Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyusunan Peraturan di Lingkungan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG LAYANAN EVENT DAN KEPROTOKOLAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Riau.
2. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disebut UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Event adalah sebuah peristiwa yang dengan sengaja diselenggarakan untuk memenuhi tujuan tertentu, baik bersifat umum ataupun privat, pada ruang terbuka ataupun tertutup.

4. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan salah satu dasar hukum mengenai Layanan Event dan Keprotokolan di UIR.
- (2) Tujuan dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan kepastian hukum Layanan Event dan Keprotokolan di UIR.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Layanan Event dan Keprotokolan di UIR berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. kepastian hukum;
- d. kelembagaan; dan
- e. dapat dilaksanakan.

BAB IV ELEMEN PELAKSANAAN

Pasal 4

- Elemen Pelaksanaan Event dan Keprotokolan terdiri dari:
- a. perencanaan dan persiapan, yaitu:
 1. identifikasi jenis acara;
 2. penyusunan rundown dan pengisi acara; dan
 3. lokasi dan fasilitas.
 - b. penyambutan tamu, yaitu:
 1. petugas penyambut tamu dan registrasi; dan
 2. pengaturan tempat duduk;
 - c. pelaksanaan acara, yaitu:
 1. petugas acara;
 2. petugas tempat; dan
 3. petugas fasilitas acara (*sound system, lighting, dan multimedia*).

BAB V

DOKUMENTASI DAN ARSIP

Pasal 5

Keseluruhan dokumentasi dan arsip pelaksanaan Event dan Keprotokolan adalah berupa materi visual (photo), audiovisual (konten digital), atau *press release*.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Desember 2022 M
25 Jumadil Awal 1444 H

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,



PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.
NIP. 19631128 199403 1 001

14